

ABSTRAK

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara perdata dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Bentuk campurnya pihak ketiga ada tiga macam, yaitu *voeging*, *tussenkomst*, *vrijwaring*. Gugatan *tussenkomst* merupakan masuknya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata atas inisiatif sendiri dan sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela hak dan kepentingannya sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa dilakukan gugatan *tussenkomst* dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Pkl, kemudian bagaimana pemeriksaan gugatan *tussenkomst* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan, serta mengetahui akibat hukum dengan adanya putusan terhadap gugatan *tussenkomst*.

Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan menggunakan metode *yuridis empiris*. Jenis dan sumber data berasal dari data primer yang diperoleh langsung di lapangan dengan beberapa narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang diperlukan. Data primer dilakukan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dengan pengumpulan informasi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah mengapa dilakukan gugatan *tussenkomst* dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2012/PN.Pkl karena Pihak Ketiga mempunyai kepentingan hukum, demi tercapainya sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Selanjutnya pemeriksaan perkara perdata pada gugatan *tussenkomst*, yaitu diperiksa secara bersamaan dalam perkara pokok. Hakim memeriksa dahulu isi gugatan *tussenkomst* dalam sidang insidentil dan akan mempertimbangkan gugatan *tussenkomst*, apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian Hakim mengambil putusan yang dituangkan dalam putusan sela untuk memutus boleh atau tidaknya Pihak Ketiga untuk ikut ke dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Terakhir, akibat hukum dengan adanya putusan terhadap gugatan *tussenkomst*, yaitu dikabulkannya sebagian gugatan *tussenkomst* yang diajukan oleh Pihak Ketiga, yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tertanggal 14 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Emi Ratnasari, S.H., M.Kn. Notaris di Pekalongan dinyatakan sah dan mengikat demi hukum, dan berakibat hukum kepemilikan obyek sengketa berupa sebidang tanah seperti semula, yaitu Penggugat Intervensi pemegang sertifikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Kata Kunci : *Intervensi, Pihak Ketiga, Gugatan Tussenkomst*

ABSTRACT

Intervention is the participation of a third party who has an interest in a civil suit by involving himself or being involved by one of the parties in an ongoing civil case. There are three kinds of third party interference, namely voeging, tussenkomst, vrijwaring. The tussenkomst lawsuit represents the entry of a third party in a civil case examination process on its own initiative and as an interested party to defend its own rights and interests.

The purpose of this study was to determine why the Tussenkomst lawsuit was carried out in civil case No. 23 / Pdt.G / 2012 / PN.Pkl, then how about the examination of the lawsuit in the civil case at the Pekalongan District Court, and knowing the legal consequences of the verdict against the tussenkomst lawsuit.

The research method in this study consists of a method approach using empirical juridical methods. Types and sources of data derived from primary data obtained directly in the field with several sources, and secondary data obtained by conducting the necessary library research. Primary data is done through interviews, while secondary data is collected through library information. The data analysis method used by the writer is qualitative analysis.

Based on the results of this research and discussion is why the Tussenkomst lawsuit was carried out in civil case No. 23 / Pdt.G / 2012 / PN.Pkl because Third Parties have legal interests, in order to achieve a simple, fast and low cost justice system, and avoid conflicting decisions. Furthermore, the civil case examination on the tussenkomst lawsuit, namely being examined simultaneously in the main case. The judge first examines the contents of the tussenkomst lawsuit in the incidental trial and will consider the tussenkomst lawsuit, whether it meets the formal and material requirements. Then the judge takes the decision as outlined in the interim decision to decide whether or not a third party is allowed to participate in the civil case examination process. Finally, the legal consequence of the verdict on the Tussenkomst lawsuit, namely the partial granting of the Tussenkomst lawsuit filed by Third Parties, namely the deed of Sale and Purchase Agreement No. 4 dated January 14, 2012 which was drawn up and signed before Emi Ratnasari, S.H., M.Kn. Notary in Pekalongan was declared legal and binding by law, and resulted in legal ownership of the object of the dispute in the form of a plot of land as before, namely the Intervention Plaintiff, the holder of the Sale and Purchase Agreement certificate.

Keywords: *Intervention, Third Party, Tussenkomst Lawsuit*